



PUTUSAN

Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 34 tahun/tempat dan tanggal lahir, Probolinggo 09 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, NIK XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, umur 32 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 15 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 29 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) KUA XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519/39/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srono;

2. Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda Cerai dan belum punya anak;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya berkediaman secara bersama-sama dengan merantau di Bali hingga akhir tahun 2014, selanjutnya pulang dan bertempat tinggal bersama dirumah kediaman bersama orang tua Termohon di Dusun Melik Desa Parijatah Wetan selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya, Pemohon pindah tempat tinggal dirumah kediaman saudaranya di Dusun Melik Desa Parijatah Wetan, sedangkan Termohon menetap bersama orangtuanya hingga sekarang;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

XXX, Umur 12 tahun, ikut dengan Termohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan awal tahun 2014 sampai dengan diajukannya cerai talak ini;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2015;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin atau pamit dengan Pemohon sebagai suaminya, bilamana Termohon dinasehati atau diingatkan oleh Pemohon, Termohon melawan dengan bersikap tidak hormat dan seringkali disertai dengan kata-kata yang tidak patut untuk ditujukan kepada Pemohon selaku suaminya yang sah;

b. Termohon mempunyai watak dan sifat yang egois dan lebih mementingkan kepentingannya, seringkali menunjukkan sikap menolak

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak segan-segan untuk melawan Pemohon terkait kewajiban Termohon sebagai istrinya;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal dirumah kediaman bersama saudaranya di Dusun Melik Desa Parijatah Wetan, sedangkan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama orang tuanya di Dusun Melik Desa Parijatah Wetan;

9. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara musyawarah atau berbicara dengan Termohon dan keluarganya secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Ikrar Talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 07 Juli 2021 dan 16 Juli 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/39/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaenal Mahrufi NIK. 3510080901870004 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 15 Juni 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi:

1. Novy SariHartutik binti Mahfud Ali, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di Dusun Melik RT.01 RW.02 Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Keluarga Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Shinta binti Duhak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya berkediaman secara bersama-sama dengan merantau di Bali hingga akhir tahun 2014, selanjutnya pulang dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama orang tua Termohon di Dusun Melik Desa Parijatah Wetan selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya, Pemohon pindah tempat tinggal di rumah kediaman saudaranya di Dusun Melik Desa Parijatah Wetan ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 tahun 6 bulan ;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan .Ibu rumah tangga tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya berkediaman secara bersama-sama dengan merantau di Bali hingga akhir tahun 2014, selanjutnya pulang dan bertempat tinggal bersama dirumah kediaman bersama orang tua Termohon di Dusun Melik Desa Parijatah Wetan selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya, Pemohon pindah tempat tinggal dirumah kediaman saudaranya di Dusun Melik Desa Parijatah Wetan ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 tahun 6 bulan ;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

XXX

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 14 Juli 2008, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Juni 2021 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin atau pamit dengan Pemohon sebagai suaminya, bilamana Termohon dinasehati atau diingatkan oleh Pemohon, Termohon melawan dengan bersikap tidak hormat dan seringkali disertai dengan kata-kata yang tidak patut untuk ditujukan kepada Pemohon selaku suaminya yang sah ; Termohon mempunyai watak dan sifat yang egois dan lebih mementingkan kepentingannya, seringkali menunjukkan sikap menolak dan tidak segan-segan untuk melawan Pemohon terkait kewajiban Termohon sebagai istrinya;
2. Akibat dari peristiwa itu Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 tahun 6 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan (2) dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 6 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 6 tahun 6 bulan berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 6 tahun 6 bulan, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405000,00 (Empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shofwan, S.H., M.H. dan Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

H. Imam Shofwan, S.H., M.H.

ttd

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp270.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.3225/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)